



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **HARDI BUSTAM BIN SAING**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bone, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan Rumput Laut, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. **JULIANA BINTI TAMING**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bonto Punre, 18 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai “**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **14 April 2014** di **Estet Tun Hup, Malaysia**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Taming**, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Amin** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Suleman** dan **Lukman**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai RM.100 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, tetapi Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. Muhd. Ilham, usia 6 tahun;
 2. Azra Miqaila Safira, usia 3 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan II berada di daerah terpencil dan jauh dari kota dan Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Hardi Bustam bin Saing**) dengan Pemohon II (**Juliana binti Taming**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 April 2014** di **Estet Tun Hup, Malaysia**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan merubah tempat menikah sebagaimana posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) menjadi **Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia**;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 September 2022, atas nama Pemohon I (Hardi Bustam), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Januari 2024, atas nama Pemohon II (Juliana), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 September 2022, dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I (Hardi Bustam), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Juni 2023, dengan kepala keluarga atas nama ayah Pemohon II (Taming), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4:

B. Saksi:

1. Arman bin Saing, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Petani Rumput Laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso,

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



RT.10, RW.01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 April 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Taming, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Amin untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suleman dan Lukman;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhd. Ilham dan Azra Miqaila Safira;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di pedalaman Malaysia dan jauh dari pusat pemerintahan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

2. Andi bin Rahim, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maccope, 01 September 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 10/RW.01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sirri secara Islam pada tahun 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Taming, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Amin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suleman dan Lukman;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di pedalaman Malaysia dan jauh dari pusat pemerintahan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya; para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 14 April 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taming kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Amin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Suleman dan Lukman dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arman bin Saing dan Andi bin Rahim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi KK) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Arman bin Saing) dan saksi 2 (Andi bin Rahim) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 14 April 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Taming, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Amin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suleman dan Lukman serta dengan maskawin berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, wali nikah dan kedua saksi tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di pedalaman Malaysia dan jauh dari pusat pemerintahan dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 14 April 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Taming, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Suleman dan Lukman serta dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
6. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di pedalaman Malaysia dan jauh dari pusat pemerintahan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai dasar untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan) serta tidak ada halangan/melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : *"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Hardi Bustam bin Saing) dengan Pemohon II (Juliana binti Taming) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 di Estet Tun Hup, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Nurawati, S.H

Hakim Anggota,

ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	420.000,00	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 30 Januari 2024

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)